

08 Februari 2024

Nomor : 055/PM.00.02/K. YO-04/02/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Masa Tenang**

Kepada Yth :

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;
11. Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Tahapan Masa Tenang, Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

B. Imbauan

Dalam rangka upaya pencegahan potensi pelanggaran dan potensi sengketa proses pemilu pada tahapan penyelenggaraan Pemilu tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Sleman mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sleman, untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut;

- I. Memperhatikan ketentuan sebagaimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- II. Merujuk pada Pasal 1 angka (36) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo Pasal 1 angka (27) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum. Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilu;
- III. Memperhatikan ketentuan Pasal 27 ayat 2 dan ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut:
 - (1)
 - (2) Masa Tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlangsung selama 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara.
 - (3) Pada Masa Tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Peserta Pemilu dilarang melaksanakan Kampanye Pemilu dalam bentuk apapun.

Bahwa Tahapan Masa Tenang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 berlangsung pada tanggal 11-13 Februari 2024;

- IV. Memperhatikan ketentuan angka 2. Pelaksanaan, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tentang Pedoman Tehnis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut:
- a)
 - b)
 - n) **Pada saat memasuki masa tenang, KPU berkoordinasi dengan Peserta Pemilu, Bawaslu, dan pemerintah daerah setempat untuk membersihkan APK;**
- V. Dalam rangka memastikan pelaksanaan regulasi dan kelancaran Tahapan Penyelenggaraan Pemilu 2024, agar KPU Kabupaten Sleman melakukan berbagai upaya koordinasi dalam rangka terlaksananya ketentuan pembersihan Alat Peraga Kampanye di Masa Tenang;
- VI. Memperhatikan kepatuhan mekanisme dan prosedur terhadap proses Pembersihan Alat Peraga Kampanye di Masa Tenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Ketua
Arjuna Al Ihsan Siregar, S.Sos., M.H.

Tembusan Yth.

- Ketua Bawaslu D.I.Yogyakarta